

## ABSTRAK

**MUHAMMAD RIZKI SUBAGJA** : *Pelaksanaan Perjanjian Asuransi antara Tertanggung dengan Asuransi Sinar Mas atas tidak Diberikannya Polis Dihubungkan dengan Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Studi Kasus di BPSK Kota Tasikmalaya)*

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis dan langsung diberikan kepada pihak tertanggung dalam waktu 24 jam sesuai yang diamanatkan Pasal 259 KUHD. Polis merupakan akta yang sangat penting bagi suatu perjanjian asuransi, mengingat betapa pentingnya Polis Asuransi bagi tertanggung maupun penanggung, terutama bagi tertanggung. Apabila tertanggung tidak memahami dan memegang polis asuransi, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan pada objek asuransi, ketika ingin mengajukan klaim asuransi kepada penanggung tidak mempunyai dasar ataupun alat bukti supaya klaim bisa tercapai.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi antara tertanggung dengan Asuransi Sinar Mas atas tidak diberikannya polis dihubungkan dengan Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (2) untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila Polis Asuransi tidak diberikan kepada tertanggung.

Adapun beberapa teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah (1) perjanjian yang menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak, (2) Prinsip Itikad Baik (*Utmost Goodfaith*) yang pelaksanaannya membebaskan kewajiban kepada tertanggung dan penanggung untuk beritikad baik

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memberi gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi antara Asuransi Sinar Mas dengan Bapak Darwinsyah untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada analisa suatu pelaksanaan perjanjian asuransi yang sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya atau undang-undang yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu Bapak Darwinsyah selaku tertanggung dan Asuransi Sinar Mas Tasikmalaya selaku penanggung dalam pelaksanaannya ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pihak Asuransi Sinar Mas yaitu tidak memberikan polis asuransi kepada Bapak Darwinsyah dalam waktu 24 jam, seharusnya ada Itikad baik untuk segera memberikan polis asuransi kepada tertanggung supaya bisa digunakan untuk menjadi dasar untuk melakukan tuntutan kepada penanggung apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. (2) Sehingga akibat hukum yang terjadi apabila polis asuransi tidak diberikan kepada tertanggung, yaitu tidak terpenuhinya hak yang seharusnya diperoleh Bapak Darwinsyah selaku tertanggung yang nantinya bisa menjadi alat bukti untuk pengajuan klaim dan tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Asuransi Sinar Mas.